



**PUTUSAN**

Nomor 6324/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir bojonegoro, 16 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Ariful Huda, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sidoluhur Rt.07 Rw.01 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2021 sebagai Penggugat,  
melawan

**TERGUGAT**, laki-laki umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 6324/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **0766/161/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Malang, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu keturunan yang bernama : ANAK umur 7 Bulan;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga selama kurang lebih **2 Tahun**, keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT ada gejala retaknya ikatan pernikahan dengan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut sejak Juni tahun 2021;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncaknya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga;
  - b. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengatakan kata kata yang menyakitkan hati Pengugat, dan sering menyuruh penggugat untuk mengajukan cerai;
  - c. Bahwa tergugat sebagai seorang suami tidak lagi peduli dan perhatian kepada istri selain itu tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga tidak mampu menjadi teladan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Putusan No. 6324/Pdt.G/2021/Ap.Kab.Mlg

Halaman 2 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa wujud dan akibat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 5 yang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Rumah tangga Penggugat sudah tidak tentram dan Bahagia, sehingga kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Bahwa sejak bulan Juli 2021, hingga perkara gugatan perceraian ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah keluarganya di Kabupaten Malang dan Penggugat sudah tidak mau peduli dengan Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- d. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian;

6. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

Putusan No. 6324/Pdt.G/2021/Ap.Kab.Mlg

Halaman 3 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Sholichin, S.H., mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Mediator telah melaksanakan mediasi namun dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat Menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas di akui Tergugat;
2. Bahwa Hal hal yang di anggap relevan dalam jawaban Tergugat, mohon dapat dianggap dan di berlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa BENAR Penggugat dan Tergugat Telah Melangsungkan Perkawinan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Dihadapan Pejabat Pegawai Pencatatn Nikah Kantor Urusan Agama Kec Ngajum Kab. Malang Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0766/161/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019 yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;

Putusan No. 6324/Pdt.G/2021/Ap.Kab.Mlg

Halaman 4 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa BENAR Setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Malang, Selama Pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan di karuniai satu keturunan yang bernama : ANAK umur 7 bulan;

5. TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan no 3 YANG BENAR ialah selama kurang lebih 2 tahun keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat baik-baik saja. mungkin Tergugat akui kadang sedikit ada perselisihan berbeda pendapat dalam menjalin rumah tangga akan tetapi semua itu masih dalam kategori yang sangat wajar. Apabila di katakan kalau rumah tangga kami sering terjadi perselisihan bahkan sampai pertengkaran yang berlarut larut sejak Juni tahun 2021 Tergugat pastikan itu tidak benar. Karena Sampai bulan November 2021 keadaan rumah tangga kami masih sangat baik baik saja dan kami masih bersama-sama menjalin hubungan rumah tangga layaknya pada umumnya;

6. TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan no 4 YANG BENAR ialah timbulnya masalah Penggugat dan Tergugat sekitar 7/8 November 2021. Sebenarnya persoalan yang timbul hanya di karenakan miss komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pada waktu itu. Sehingga kenapa persoalan ini sampai ke ranah pengadilan karena banyak pihak-pihak keluarga Penggugat yang terus menerus ikut campur dan menginginkan rumah tangga kami bercerai. Sehingga Tergugat sangat kesulitan untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara berumah tangga;

7. TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan no 4 poin A YANG BENAR Tergugat akui kalau beberapa bulan terakhir ini ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami pasang surut akan tetapi masih di batas yang sangat wajar. Apalagi masih masa-masa pandemi Covid 19 seperti ini. Tetapi kami masih dapat mencukupi kebutuhan sehari hari sehingga kebutuhan untuk setiap hari tidak sampai kekurangan. Karena selama kami menjalani kehidupan berumah tangga kurang lebih 2 tahun ini

Putusan No. 6324/Pdt.G/2021/Ap.Kab.Mlg

Halaman 5 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berupaya bersama-sama untuk saling melengkapi agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga diantaranya :

- a) Kami berjualan bakso, soto, rawon dan krengsengan kurang lebih 1 tahun;
- b) Kami Berjualan Beraneka rasa sambel;
- c) Kami berjualan berbagai macam aneka kebutuhan bayi seperti pampers dll sampai-sampai Tergugat memasukkan sertifikat rumah orang tua Tergugat ke Bank Mandiri sebesar 20 juta untuk memenuhi kebutuhan kekurangan usaha kami;
- d) Tergugat setiap pagi menjelang siang dan sore-petang bertani buah di kebun dengan harapan Tergugat mendapatkan tambahan pendapatan untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- e) Tergugat sambil terus menerus berupaya untuk mencari pekerjaan tetap kesana kemari memang pada waktu itu masih belum dapat dan alhamdulillah Tergugat sekarang sudah di terima di salah satu sekolah swasta di area Kepanjen untuk menjadi tenaga pengajar IT;

8. TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan no 4 poin B YANG BENAR ialah Tergugat akui kadang memang terjadi perselisihan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat. Akan tetapi masih batas yang wajar karena Tergugat mengerti mempunyai tanggung jawab penuh lahir batin membina, membimbing rumah tangganya. Jika dikatakan juga Tergugat sering menyuruh penggugat untuk mengajukan cerai. Itu tidak benar. Tergugat akui di saat kejadian 7/8 November 2021 kemaren kami sempat berselisih di WA karena Penggugat pada waktu itu kesekian kalinya lagi meminta supaya hubungan rumah tangga di akhiri. Karena masih minimnya pengalaman Tergugat untuk menyikapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga merespon sedikit berlebihan karena spontanitas merasa sangat tidak dihargai sebagai seorang suami yang kesekian kalinya di ajak bercerai oleh seorang istri. Tanpa Tergugat sadari mengiyakan supaya perceraian dapat cepat di urus;

Putusan No. 6324/Pdt.G/2021/Ap.Kab.Mlg

Halaman 6 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan no 4 poin C YANG BENAR Tergugat akui kalau Penggugat sangat sering dan suka banget menonton film Drama Korea (DRAKOR). Mungkin dari situlah Penggugat terinspirasi tentang khayalan sebuah perhatian kepedulian yang mungkin di angan-angannya tergugat tidak sesuai dengan ekspektasi yang Penggugat inginkan seperti yang sering Pengugat lihat. Padahal Tergugat sudah bersikap wajar sebagai seorang suami yang harus mengayomi, memperhatikan dan tanggung jawab dengan istri dan anaknya. Apalagi tidak mampu menjadi tauladan di dalam rumah tangganya Tergugat pastikan itu tidak benar. Mungkin jika ada sedikit sikap yang hilaf kata-kata yang mungkin tanpa di sengaja tanpa di sadari berlebihan menurut Penggugat itu hal yang sangat wajar dalam dinamika berumahtangga;

10. TIDAK BENAR dalil no 5 poin A YANG BENAR Sebelum kejadian di bulan November 2021 sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa di bilang sangat normal jauh dari ketidaktentraman apalagi ketidakbahagiaan. Tergugat dan Penggugat masih melakukan aktifitas rumah tangga pada umumnya. Jika rumah tangga Tergugat dan Penggugat di bilang kontradiksi dengan maksud dan tujuan pasal 1 Undang undang No 1 tahun 1974 sebelum bulan November 2021 Tergugat pastikan tidak benar. Walaupun sampai saat ini Tergugat masih terus berupaya untuk bisa memperbaiki rumah tangganya agar bisa kembali rukun seperti sedia kala;

11. TIDAK BENAR dalil no 5 poin B YANG BENAR hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai bulan November 2021 masih baik baik saja. Kami menjalankan kehidupan rumah tangga pada umumnya. Jika dikatakan sejak bulan Juli 2021 keluarga kami sudah tidak harmonis itu tidak benar. BENAR jika Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak peduli dengan Tergugat sebagai suaminya sejak kejadian sekitar 7/8 November 2021. Akan tetapi semua tidak akan pernah terjadi jika Penggugat mau mendengarkan dan memberi kesempatan Tergugat untuk memperbaiki permasalahan yang timbul pada waktu itu. Sedangkan Tergugat sudah berulang kali berupaya mengunjungi Penggugat dirumahnya dengan niat untuk memperbaiki rumah tangganya tetapi ada



beberapa pihak-pihak keluarganya yang terus menghalang-halangi dan tidak memberi kesempatan Tergugat untuk berdialog dengan Penggugat selayaknya menyelesaikan permasalahan suami siteri;

12. TIDAK BENAR dalil no 5 poin C YANG BENAR Sebenarnya dalam menjalin rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat normal, selama berumah tangga Tergugat memberikan nafkah secara lahir misal sandang, pangan, papan dan secara batin tidak pernah bersikap berlebihan atau kasar dalam hal keburukan kepada Penggugat;

13. TIDAK BENAR dalil no 5 poin D YANG BENAR Kemaslahatan tidak akan pernah terjadi jika masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus di selesaikan dengan jalan perceraian. Akan tetapi kemaslahatan akan timbul jika masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat keduanya di selesaikan dengan cara-cara yang baik dengan berkomunikasi yang baik saling mengerti, menyadari, mengayomi bahkan memahami satu dengan yang lain;

14. TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan no 6 jika Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat maka demi kemaslahatan bersama sebaiknya perkawinan diakhiri dengan perceraian. Akan tetapi kemaslahatan itu malah bisa terjadi jika ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pihak-pihak keluarga mengupayakan bermediasi secara kekeluargaan untuk memperbaiki dan menyatukan rumah tangga kami kembali;

15. Berdasarkan kesimpulan di atas Tergugat sebenarnya sangat tidak menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangga kami. Apalagi kami ini masih baru berumah tangga belum genap 2 tahun dan Tergugat sadar bahwa kami masih jauh dari kesempurnaan untuk menghadapi dinamika berumah tangga. Ditambah lagi anak kami masih berusia 7 bulan belum tahu dan mengerti apa-apa. Seorang balita yang masih sangat memerlukan kasih sayang Bapak dan Ibu kandungnya. Alangkah elok dan mulianya seorang anak di besarkan bersama tumbuh oleh Bapak dan Ibu





kandungnya. Karena seorang anak adalah amanah untuk kedua orang tuanya yang harus di jaga demi kemaslahatan bersama. Tergugat sadar kami masih tahap belajar dalam membina dan menjalin rumah tangga. Maka dari itu Tergugat memohon dengan sangat agar kami ini DIBINA, DIARAHKAN bukan untuk DIPISAHKAN;

Berdasarkan hal hal di atas mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Mulia majelis hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya, demikian pula Tergugat telah menyampaikan dupliknya dalam persidangan, secara keseluruhan telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti :

**A.**-----

**Surat.**

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: **0766/161/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang (P);

**B.**-----

**Saksi:**

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, umur 7 bulan;
- Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu saksi pernah melihat pertengkaran itu pada saat Penggugat hamil 8 bulan, di pulangkan ke rumah ibu saksi oleh Tergugat, karena Penggugat ingin melahirkan di rumah ibu, sedangkan Tergugat inginnya Penggugat melahirkan akan dirawat sendiri di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat bekerja sebagai penjaga warung bakso, dan selama pernikahan mereka, Tergugat bekerja di kebun milik orang tua Tergugat, namun hasilnya tidak mencukupi, sehingga untuk menutupi kekurangan belanja, Penggugat menjual perhiasan emasnya;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena sejak bulan Nopember 2021, Penggugat diantar Tergugat ke rumah nenek Penggugat, dan setelah beberapa hari kakek Penggugat meninggal, hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah 2 (dua) kali menjemput Penggugat, dan Tergugat akan mengambil anaknya, namun Penggugat tidak mengizinkan, sedangkan Penggugat sendiri tidak mau pulang kerumah orang tua Tergugat, karena masih berduka;



- Bahwa, saksi sendiri bersama keluarga yang lain juga sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sendiri sering memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat pernah satu kali mengirim susu dan pampers untuk anaknya;

**2. SAKSI II PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Malang;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat pernah mengeluh kepada saksi, Karena Tergugat tidak bekerja, maka saksi membantu Penggugat dan Tergugat agar menempati warung saksi, dan Penggugat dan Tergugat menjual bakso dengan modal dari menjual perhiasan Penggugat, namun ternyata Tergugat jarang membantu dan Penggugat yang mengelola dan bekerja sendiri;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut karena terjadi ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Penggugat dan Tergugat waktu berkunjung ke rumah mertua saksi/nenek Penggugat, namun ketika itu Tergugat langsung pulang, sedangkan Penggugat bermalam bersama anaknya hingga sekarang kurang lebih 3 bulan di rumah nenek Penggugat ;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah 2 (dua) kali menjemput Penggugat, dan Tergugat akan mengambil anaknya, namun Penggugat tidak mengizinkan, sedangkan Penggugat sendiri tidak mau pulang kerumah orang tua Tergugat, karena masih berduka atas kakeknya yang meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan ;

Bahwa, untuk membuktikan bantahannya, Tergugat menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut ;

**1. SAKSI I TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Malang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 7 bulan;
- Bahwa, selama ini saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara keduanya;



- Bahwa, setahu saksi pada tanggal 7 Nopember 2021, Penggugat minta diantar Tergugat kerumah ibu tirinya, selang beberapa hari kakek Penggugat meninggal dunia, hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa, selama Penggugat di rumah kakek Penggugat, Tergugat 3 kali menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, bahkan sikap keluarga Penggugat tidak baik;
- Bahwa, selama Penggugat di rumah kakek Penggugat 3 bulan lamanya, Tergugat 2 (dua) kali mengirim susu untuk anaknya dengan dipaketkan tanpa nama;
- Bahwa, Tergugat bekerja dibidang computer, di Toko Rocson, dan pada masa pandemi Tergugat di PHK. selain itu Selama 2 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat merintis usaha bersama, berupa sambal aneka rasa, dan perlengkapan bayi dan, pampers dari modal uang pinjaman di Bank sebesar Rp.20.000.00,- dengan jaminan sertifikat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, pada saat setelah 3 hari kakek Penggugat meninggal dunia, Penggugat bersama keluarganya datang kerumah orang tua Tergugat dengan mengambil semua pakaian Penggugat, dan ibu Tergugat menasehatinya, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

**2. SAKSI II TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri sah ;



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Malang;
  - Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa, setahu saksi selama ini saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, dan baik-baik saja;
  - Bahwa, sekitar tanggal 7- 8 Nopember 2021, Penggugat minta diantar Tergugat kerumah neneknya di Genengan, ketika kakek Penggugat meninggal dunia hingga sekarang 3 bulan lamanya;
  - Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
  - Bahwa, sekitar bulan Desember 2021, Tergugat bersama saksi mengantar susu dan pempers untuk anaknya ke rumah kakek Penggugat, namun tanggapan keluarga Penggugat tidak baik dan seolah-olah orang tua Penggugat mau mengusir Tergugat;
  - Bahwa, setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani sayur dan buah milik orang tua Tergugat sendiri, dan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama, berupa sambal aneka rasa, dan perlengkapan bayi, modal usaha dari orang tua Tergugat;
- Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa bukti-buktinya telah cukup;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P berupa (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, maka sesuai Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suami-isteri dalam ikatan perkawinan sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan *persona standi in iudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan :

- Selama membina rumah tangga dengan Tergugat kurang lebih **2 Tahun**, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada gejala retaknya ikatan pernikahan dengan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut sejak Juni tahun 2021;
- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga;

Putusan No. 6324/Pdt.G/2021/Ap.Kab.Mlg

Halaman 15 dari 22 halaman



- Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengatakan kata kata yang menyakitkan hati Pengugat, dan sering menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai;
- Tergugat sebagai seorang suami tidak lagi peduli dan perhatian kepada istri selain itu Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga tidak mampu menjadi teladan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- Wujud dan akibat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas menyebabkan rumah tangga Penggugat sudah tidak tentram dan bahagia, sehingga kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Sejak bulan Juli 2021, hingga perkara gugatan perceraian ini, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah keluarganya di Kabupaten Malang dan Penggugat sudah tidak mau peduli dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, dan keberatan diceraikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik, demikian pula Tergugat sudah menyampaikan duplik yang secara lengkap dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dalil gugatannya dipersidangan, demikian pula dengan Tergugat telah menyampaikan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT**, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Selama membina rumah tangga Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, umur 7 bulan;
- Semula rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
- Pengugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, karena Pengugat tinggal di rumah kakek Pengugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali menjemput Pengugat untuk diajak tinggal bersama kembali di rumah Tergugat, namun Pengugat tidak mau;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT**, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Malang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 7 bulan;
- Pada tanggal 7 Nopember 2021, Pengugat minta diantar Tergugat kerumah ibu tirinya, selang beberapa hari kakek Pengugat meninggal dunia, hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan;

Putusan No. 6324/Pdt.G/2021/Ap.Kab.Mlg

Halaman 17 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Penggugat tinggal di rumah kakek Penggugat, Tergugat pernah 3 kali menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Setelah 3 (tiga) hari kakek Penggugat meninggal dunia, Penggugat bersama keluarganya datang kerumah orang tua Tergugat dengan mengambil semua pakaian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, diperoleh fakta bahwa :

- ❖ Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya, karena Penggugat minta diantar ke rumah kakek Penggugat;
- ❖ Beberapa hari setelah Penggugat tinggal di rumah kakek Penggugat, kakek Penggugat meninggal dunia;
- ❖ Bahwa, pada saat setelah 3 hari kakek Penggugat meninggal dunia, Penggugat bersama keluarganya datang kerumah orang tua Tergugat dengan mengambil semua pakaian Penggugat, dan ibu Tergugat menasehatinya, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
- ❖ Selama Penggugat tinggal di rumah kakek Penggugat sudah beberapa kali, menurut saksi Penggugat 2 (dua) kali, sedangkan menurut saksi Tergugat 3 (tiga) kali Tergugat menjemput Penggugat untuk diajak tinggal bersama kembali di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau;
- ❖ Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal, dan dalam kesimpulannya Penggugat minta diceraikan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan diceraikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, majelis berpendapat bahwa ikatan batin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Penggugat dan

Putusan No. 6324/Pdt.G/2021/Ap.Kab.Mlg

Halaman 18 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa-dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun dari bukti-bukti Tergugat semakin nampak jelas terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat terlepas dari apa penyebabnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini perlu menilai manfaat dan madlarnya dan majelis berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan madlarnya sudah nampak yaitu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul bersama dalam satu kediaman selama 3 (tiga) bulan lamanya, hal ini tidak dikehendaki sebagai pasangan suami isteri. Oleh karena itu demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih masalah diputuskan, daripada dipertahankan namun tidak dapat membina kembali rumah tangganya dengan baik.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyampaikan kaidah fiqhiyah dalam pertimbangan ini :

### دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya : **"Menghilangkan ke-madharat-an lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan."**

Apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan kemaslahatan dan-atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemadharatan. Dalam perkara ini majelis hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum nampak adanya kemaslahatan, sementara madharat sudah nampak terjadi yaitu adanya fakta Penggugat tidak mau diajak kembali tinggal bersama Tergugat untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Putusan No. 6324/Pdt.G/2021/Ap.Kab.Mlg

Halaman 19 dari 22 halaman



Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat dengan isi dari Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan diceraikan dengan Penggugat, namun sampai akhir pemeriksaan perkara ini tidak terbukti Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan baik, oleh karena keberatan Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 19 (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan hukum Syar’i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **395.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rouf, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

Drs. Abd. Rouf, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	Rp	240.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00

Putusan No. 6324/Pdt.G/2021/Ap.Kab.Mlg

Halaman 21 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Meterai

Rp	10.000,00
Rp	395.000,00

Putusan No. 6324/Pdt.G/2021/Ap.Kab.Mlg

Halaman 22 dari 22 halaman